

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



**TAHUN 2010
NOMOR 28**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban parkir kendaraan di pinggir jalan umum untuk kelancaran arus lalu lintas yang melintas pada jalan tersebut perlu disediakan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5625)

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Parkir adalah kendaraan bermotor dalam posisi yang tidak bergerak dan sifatnya sementara.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berada pada kendaraan itu, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Parkir di tepi jalan umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan umum dan lingkungan parkir yang ditentukan dan/atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan kendaraan yang diparkirkan.
9. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanda pembayaran retribusi yang selanjutnya disingkat TPR adalah tanda retribusi berupa karcis atas kendaraan yang menggunakan pelayanan parkir.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut biaya atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir untuk kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum merupakan golongan retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Frekuensi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas jenis kendaraan bermotor yang diparkir.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sebelumnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Pasal 8

- (1) Dasar penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diparkir di tepi jalan umum.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	Sepeda Motor	1.000/parkir
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	2.000/parkir
3.	Bus Sedang/Mobil Barang Ringan dan sejenisnya	2.500/parkir
4.	Bus Besar/Mobil barang Berat/Trailer/Gandeng/Tempel dan sejenisnya	3.000/parkir

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah tempat pelayanan parkir kendaraan bermotor diberikan.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Surat teruran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagih atau surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.

Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB IX PENGHAPUSAN HUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung diketahui dari pengajuan pemohon angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal, 15 Desember 2010**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto

ISHAK MEKKI

**Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal, 15 Desember 2010**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

dto

RUSLAN BAHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR :
28**